

**ANALISIS *TAX PLANNING* PPH BADAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI
PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA
CV. ATHARIZ**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi**



OLEH :

YUSTINA IRENE PRANANDARI

NIM : 1612321047/FE/AK

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA**

2021

SKRIPSI

**ANALISIS EFISIENSI *TAX PLANNING* PPH BADAN DALAM UPAYA
OPTIMALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA
CV. ATHARIZ**

Yang diajukan

YUSTINA IRENE PRANANDARI

1612311047/FE/AK

Telah disetujui untuk ujian skripsi oleh

Pembimbing I



Syafi'i, SE., M.Ak

NIDN. 0705087302

Tanggal

: 17-05-2021

Pembimbing II



Drs. Masyhad, M.Si., Ak. CA.

NIDN. 00261055502

Tanggal

: 17-07-2021

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya



Dr. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM.

NIDN. 0703106403

SKRIPSI

**ANALISIS EFESIENSI *TAX PLANNING* PPH BADAN DALAM UPAYA
OPTIMALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA
CV. ATHARIZ**

Di susun oleh :

YUSTINA IRENE PRANANDARI
1612311047/FEB/AK

Telah dipertahankan di hadapan
Dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Bhayangkara Surabaya
Pada tanggal 14 Juli 2021


Pembimbing I


Syafi'i, SE., M.Ak., BKP
NIDN. 0705087302


Tim Penguji
Ketua


Dra. Kusni Hidayati, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 0711115801

Pembimbing II


Drs. Masyhad, M.Si., Ak., CA.
NIDN. 00261055502

Sekretaris


Syafi'i, SE., M.Ak., BKP
NIDN. 0705087302

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Bhayangkara Surabaya


Dr. Hj. SITI ROSYAFAH, Dra EC., MM.
NIDN. 0703106403

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “**Analisis Efisiensi Tax Planning PPH Badan Dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada CV Athariz** dapat tercapai dan terselesaikan sesuai dan seturut kehendak-Nya.

Tujuan dan penyusunan skripsi ini adalah sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.

Didalam penyusunan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bantuan baik berupa moril maupun materil, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis hendak menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Brigjen Pol. (purn) Edy Prawoto, SH, M.Hum, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Surabaya yang sudah memfasilitasi dan menyediakan tempat untuk mencari ilmu di lingkungan Universitas Bhayangkara Surabaya.
2. Ibu Dr. Hj. Siti Rosyafah, Dra., Ec., MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bhayangkara Surabaya.
3. Bapak Arief Rahman, SE., M.Si selaku Ketua prodi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya.
4. Bapak Syafi'i, SE.,M.Ak., BKP. selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, perhatian, dan pikiran untuk memberikan bimbingan

5. Bapak Drs. Masyhad, M.Si, Ak., CA selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu, tenaga, perhatian, dan pikiran untuk memberikan bimbingan, arahan, dan dukungan hingga penyelesaian skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen prodi Akuntansi Universitas Bhayangkara Surabaya yang telah menuaikan kewajibannya dalam menyampaikan ilmu yang bermanfaat selama perkuliahan
7. Tentunya besar harapan dan doa kedua orang tuaku tercinta terima kasih banyak dukungan doa yang tak henti-hentinya untuk menyelesaikan skripsi ini.
8. Untuk adik-adikku Ferdinan Jeskiel, Debora Agustine, Theresia, dan Felix terimakasih atas dukungannya.
9. Teruntuk pihak terkait CV. Athariz terimakasih telah diijinkan untuk pengambilan data dan segala dukungannya dalam penyelesaian tugas akhir ini
10. Sahabat-sahabat dekat saya, mbak Marsela Giovani, mbak Yunita Firdausi, Martina Dian, Emma Dyah, Lailatul Fitriyah, Uswatul Khasanah, Ifatul Chiqmiah, Nur Asita Dewi, Naura, Zilla, Aulia, Michan, Joshua Hong, Christopher Chan, Ino.
11. Untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu saya dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis sepenuhnya menyadari bahwa di dalam menyusun skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca senantiasa penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Surabaya, 07 Juli 2021

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN PROPOSAL	i
HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENYUSUN SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK	xiii
<i>ABSTRACT</i>	xiv
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	5
1.4.1 Manfaat Teoritis	5
1.4.2 Manfaat Praktis	5
1.5 Sistematika Penulisan	6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1	Penelitian Terdahulu	8
2.2	Landasan Teori	13
2.2.1	Pajak.....	13
2.2.1.1	Pengertian Pajak	13
2.2.1.2	Fungsi Pajak	14
2.2.1.3	Sistem Pemungutan Pajak	15
2.2.1.3.1	Subjek Pajak	15
2.2.1.3.2	Objek Pajak.....	16
2.2.1.4	Sistem Pemungutan Pajak	17
2.2.1.4	Pengelompokkan Pajak	18
2.2.2	Aspek Perpajakan CV. Athariz	19
2.2.2.1	Pajak Penghasilan 4 ayat 2 atas Peredaran Bruto.....	20
2.2.2.2	Pajak Penghasilan 21 (Pph 21).....	22
2.2.2.2.1	Pengertian Pajak Penghasilan 21 (Pph 21)	22
2.2.2.2.2	Tarif Pajak Penghasilan 21 (Pph 21)	22
2.2.2.3	Pajak Penghasilan 23 (Pph 23).....	25
2.2.2.3.1	Pengertian Pajak Penghasilan 23 (Pph 23)	25
2.2.2.3.2	Tarif Pajak Penghasilan 23 (Pph 23)	26

2.2.3	Perencanaan Pajak	27
2.2.3.1	Pengertian Perencanaan Pajak.....	27
2.2.3.2	Tujuan Perencanaan Pajak	27
2.2.3.3	Manfaat Perencanaan Pajak	28
2.2.3.4	Strategi Perencanaan Pajak	29
2.2.3.5	Aspek Dalam Perencanaan Pajak	30
2.2.3.6	Jenis-jenis Perencanaan Pajak.....	31
2.2.3.7	Teknik Perencanaan Pajak	32
2.2.3.8	Motivasi Perencanaan Pajak.....	33
2.3	Kerangka Konseptual	36
2.4	<i>Research Question</i> dan Model Analisis	37
2.4.1	Research Question	37
2.4.1.1	Main Research Question	37
2.4.1.2	Mini Research Question.....	37
2.4.2	Model Analisis	37
2.5	Desain Studi Kualitatif	38
BAB III METODE PENELITIAN		39
3.1	Kerangka Proses Berpikir	39
3.2	Pendekatan Penelitian	40
3.3	Jenis dan Sumber Data	40
3.3.1	Jenis Data	40

3.3.2	Sumber Data	41
3.4	Batasan dan Asumsi Penelitian	42
3.4.1	Batasan Penelitian	42
3.4.2	Asumsi Penelitian	42
3.5	Unit Analisis	42
3.6	Teknik Pengumpulan Data	42
3.6.1	Metode Pengumpulan Data	42
3.6.2	Pengujian Data	43
3.7	Teknik Analisa Data	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		46
4.1	Deskripsi Objek Penelitian	46
4.1.1	Gambaran Umum CV. Athariz	46
4.1.2	Struktur Organisasi	46
4.2	Data dan Hasil Analisis	48
4.2.1	Aspek Perpajakan CV. Athariz	48
4.2.2	<i>Tax Review</i> CV. Athariz	50
4.2.3	Rekomendasi CV. Athariz	52
4.2.4	Data dan Analisis Perhitungan Laba Rugi Komersial CV. Athariz	53
4.2.5	Data Perhitungan Laba Rugi Fiskal CV. Athariz sebelum <i>Tax Planning</i>	54
4.2.6	Data Perhitungan Laba Rugi Fiskal CV. Athariz setelah <i>Tax Planning</i>	55
4.3	Interprestasi	60

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	63
5.1 Simpulan	63
5.2 Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang	12
Tabel 2.2 Desain Studi Kualitatif	38
Tabel 4.1 Perhitungan Pph 4 ayat 2 Bruto Tertentu	51
Tabel 4.2 Laporan laba rugi th 2020 Komersial	53
Tabel 4.3 Laporan laba rugi th 2020 sebelum <i>tax planning</i>	54
Tabel 4.4 Perhitungan pembelian pulsa	55
Tabel 4.5 Perhitungan Koreksi Biaya Makan dan Minum	56
Tabel 4.6 Perhitungan Koreksi Biaya lain-lain	57
Tabel 4.7 Perhitungan Koreksi Biaya Iklan	58
Tabel 4.8 Perhitungan Koreksi Pendapatan Bunga Bank	58
Tabel 4.9 Laporan laba rugi th 2020 setelah <i>tax planning</i>	59
Tabel 4.10 Penerapan <i>tax planning</i>	59

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Konseptual	36
Gambar 2.2 Model Analisis	37
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir	39
Gambar 4.1 Struktur Organisasi	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kartu Bimbingan

ABSTRAK

ANALISIS *TAX PLANNING* PPH BADAN DALAM UPAYA OPTIMALISASI PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN PADA CV. ATHARIZ

Oleh :

Yustine Irene Pranandari

Sebagai Wajib Pajak, baik badan usaha maupun pribadi harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Undang-undang perpajakan selalu terjadi perubahan dengan mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Bagi perusahaan pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba usaha. Semakin tinggi laba usaha yang diperoleh, maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis *tax planning* Pph badan oleh CV. Athariz berdasarkan undang-undang yang berlaku dalam upaya optimalisasi pemenuhan kewajiban perpajakan, dengan adanya perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini yaitu CV. Athariz melakukan sistem *self assetment*, CV. Athariz mengefisiensi besarnya pajak yang ditanggung semakin kecil, meskipun belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak, namun CV. Athariz menghemat biaya senilai Rp 1.104.553

Kata Kunci : Perencanaan Pajak, Pajak Penghasilan Badan.

ABSTRACT

ANALYSIS TAX PLANNING OF CORPORATE INCOME TAX FOR OPTIMIZATION COMPLIANCE RESPONSIBILITY OF TAXATION IN CV. ATHARIZ

By :

Yustine Irene Pranandari

As Taxpayers, both business and personal entities must comply with and carry out their tax obligations in accordance with applicable tax laws. Tax laws are always changing by following significant ethnic work developments. For tax companies is one of the burdens that will reduce operating profit. The higher the operating profit earned, the greater the tax burden to be paid. This research aims to conduct an analysis of tax planning Pph agency by CV. Athariz based on the applicable law in an effort to optimize the fulfillment of tax obligations, with the existence of tax planning (Tax Planning) to obtain the maximum profit and minimize the tax burden borne by the company. This study uses descriptive qualitative methods. The result of this study is CV. Athariz conducts a self assetment system, CV. Athariz said the amount of deferred tax is getting smaller, although it has not fully done the tax planning, but the CV. Athariz saves Rp 1,104,553

Key Words : Tax Planning, Corporate Income Tax

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebagai Wajib Pajak, baik badan usaha maupun pribadi harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajak sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku. Undang-undang perpajakan selalu terjadi perubahan dengan mengikuti perkembangan etnis kerja yang signifikan. Maka dari itu untuk meningkatkan penerimaan pajak Negara, maka sistem dan prosedur perpajakan yang berlaku terus disempurnakan dan disederhanakan dengan memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, dan kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat yang mencerminkan dalam peningkatan kejujuran, tanggung jawab, dedikasi dan penyempurnaan sistem administrasi.

Pajak bagi negara merupakan salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Negara seperti membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Pajak merupakan penerimaan Negara yang paling potensial dari berbagai sumber penerimaan Negara. Oleh karena itu pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara sehingga pemungutannya dapat dipaksakan baik pajak pribadi maupun badan usaha.

Bagi sudut pandang perusahaan pajak merupakan salah satu beban yang akan mengurangi laba usaha. Semakin tinggi laba usaha yang diperoleh, maka akan semakin besar pula beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh karena itu, pihak manajemen dituntut untuk dapat membuat perencanaan pajak yang sinergis dengan perkembangan

perusahaan. Disisi lain manajemen dituntut untuk menghasilkan laba perusahaan yang maksimal, namun disisi lain manajemen juga memperhitungkan untuk meminimalisir beban pajak badan pada akhir tahun.

Salah satu cara yang bisa dilakukan perusahaan dalam menekankan biaya tanpa melakukan pelanggaran aturan perundang-undangan yaitu dengan Perencanaan Pajak (*Tax Planning*). Perencanaan merupakan salah satu fungsi utama dari manajemen agar pencapaian suatu tujuan bisa tercapai. “Menurut Erly Suandy (2008:6) perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak”. Perencanaan pajak yaitu usaha yang dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meminimalkan besarnya jumlah pajak terutang sesuai dengan undang – undang perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak juga merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. “Manajemen pajak merupakan sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan (Suandy, 2016)”.

Dirjen pajak sendiri pernah mengungkapkan bahwa *Tax Planning* bagi perusahaan dianggap benar sepanjang tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) bagi perusahaan tentunya bertujuan untuk pengoptimalan pajak pada perusahaan. Pengoptimalan pajak ini berguna dalam pembuatan laporan keuangan perusahaan yang nantinya akan dihitung seberapa besar keuntungan serta pelaporan kepada Negara. “Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing maka perusahaan wajib menekan biaya seoptimal mungkin. Demikian pula dengan kewajiban membayar pajak, karena biaya pajak akan menurunkan laba setelah

(*After Tax Profit*), tingkat pengembalian (*Rate of Return*), dan arus kas (*Cash Flow*) (Damayanti, 2009:15)''.

Dengan melakukan *tax planning*, perusahaan dapat mengefesiesikan pajak yang dibayar dengan cara yang legal dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penerapan perencanaan pajak (*Tax Planning*) dalam suatu perusahaan dapat dilakukan dengan mencari peluang penghindaran pajak yang tercantum dalam UU nomor 36 tahun 2008 dengancara memaksimalkan penghasilan yang bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Tujuannya dengan adanya perencanaan pajak (*Tax Planning*) untuk mendapatkan laba yang sebesar-besarnya dan meminimalisasikan beban pajak yang ditanggung perusahaan. Dengan perencanaan pajak (*Tax Planning*) salah satu awal dalam Manajemen Pajak. Manajemen pajak salah satu sarana untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan benar, tetapi jumlah pajak yang dibayarkan dapat ditekankan seminimal mungkin untuk memperoleh laba dan likuiditas yang diharapkan.

Langkah selanjutnya adalah pelaksanaan kewajiban perpajakan (*tax implementation*) dan pengendalian pajak (*tax control*). Pada tahap perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan. Tujuannya adalah agar dapat dipilih jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalisasi kewajiban pajak.

CV Athariz merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa percetakan, berupa digital printing, buku tahunan, kartu nama, sablon, kalender dan lainnya. CV

Athariz salah satu perusahaan yang menggunakan sistem *self assesement* yang menghitung jumlah pajak terhutang, menyetor dan melaporkan sendiri menurut undang-undang pada suatu masa pajak. CV Athariz setiap bulannya melakukan perhitungan masa pajak seperti Pph 21, Pph 23 serta PPN, setelah melakukan perhitungan CV Athariz membayarkan perhitungan pajak tersebut dan melaporkan disetiap bulannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo pelaporan pajak.

Penelitian ini didasari oleh penelitian terdahulu yaitu Menurut Luluk Zahida (2016) dengan judul skripsi “Analisis *Tax Planning* untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Badan (Studi Kasus pada CV. Jaya Sentosa Malang)” dalam penelitian terdahulu peneliti ingin menekankan bahwa minimalisir beban pajak penghasilan sehingga akan diketahui berapa besarnya pajak PPh 25 setelah dilakukan *tax planning*. Dari penelitian terdahulu didapatkan hasil yaitu Kebijakan Tax Planning apabila dilakukan dengan benar maka diperoleh manfaat dapat meminimalisasikan beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas keluar.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka judul yang diambil dalam penelitian ini **“Analisis Efisiensi *Tax Planning* PPh Badan Dalam Upaya Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan pada CV Athariz”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan yang sudah dijelaskan, maka dapat diambil perumusan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan *Tax Planning* atas pajak penghasilan Badan pada CV Athariz ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* atas pajak penghasilan Badan pada CV Athariz

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan sebagai bahan acuan pertimbangan dalam melakukan *tax planning* atas pajak penghasilan badan

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti:

Penelitian ini diharapkan dapat mengimplentasikan ilmu-ilmu tentang *Tax Planning* atas pajak penghasilan badan

2. Bagi Wajib Pajak:

Penelitian ini diharapkan memeberikan manfaat kepada wajib pajak untuk menambah wawasan serta menjadi masukan agar dapat meningkatkan kepatuhan terhadap dalam pembayaran serta pelaporan pajak Negara

3. Bagi Universitas:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sesuatu yang berguna bagi pihak universitas dan juga sebagai bahan referensi bagi peneliti lain dengan materi yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh peneliti.

4. Bagi pembaca:

Diharapkan Penelitian ini dapat menambah wawasan mengenai aspek-aspek *Tax Planning* yang diperbolehkan sesuai Undang-undang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tugas akhir ini, disusun sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi mengenai penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka konseptual, *Research Question* dan model analisis penelitian

BAB 3 METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan kerangka proses berpikir, pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, batasan dan asumsi penelitian, unit analisis, teknik pengumpulan data, teknik analisis data

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan diskripsi obyek penelitian, data dan hasil analisis serta interpretasi

BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Peneliti Terdahulu

Berdasarkan latar belakang penelitian dan rumusan masalah yang telah disampaikan sebelumnya, maka peneliti menggunakan beberapa referensi dari penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini, untuk digunakan sebagai pijakan penelitian dan referensi tambahan. Berikut ini uraian dari penelitian terdahulu:

- a. Eka (2019) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara “Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan”

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan *Tax Planning* atas pajak penghasilan badan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dan untuk meminimalkan pembayaran beban pajak yang dilakukan PT. Perkebunan Nusantara IV Medan. Hasil Penelitian ini yaitu laporan laba/rugi perusahaan menunjukkan bahwa perencanaan pajak yang dilakukan oleh PT. Perkebunan Nusantara IV Medan dapat diperoleh manfaat meminimalisasi beban pajak sebagai unsur biaya sehingga dapat menghemat arus kas yang keluar dan dapat mengestimasi kebutuhan kas untuk membayar beban pajak terhutang serta menentukan waktu pembayaran yang tepat agar perusahaan dapat menyusun anggaran kas yang lebih akurat.

Adapun persamaan antara peneliti Tri Wahyu Eka (2019) dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan metode kualitatif.
2. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang memiliki penelitian yang sama yaitu Pajak Penghasilan Badan

Adapun perbedaan antara peneliti Tri Wahyu Eka (2019) dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terdapat sistematika penulisan yang berbeda
 2. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terdapat objek penelitian yang berbeda. Peneliti terdahulu pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medansedangkan Peneliti sekarang objek penelitian pada CV.Athariz.
- b. Afiad (2019) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistic KIM (Kawasan Industri Medan)”
- Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak penghasilan terutang badan dan penyebab terjadinya perencanaan pajak yang kurang maksimal pada PT. Dwigana Logistic KIM untuk periode 2016 sampai dengan 2018.

Hasil Penelitian terdahulu yaitu Perusahaan belum melakukan perencanaan secara maksimal dikarenakan belum memahami ketentuan dan peraturan perpajakan atas perencanaan pajak yang diperbolehkan dan pengendalian pajak perusahaan.

Adapun persamaan antara peneliti Fahmi Pratama Afiad (2019) dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang memiliki penelitian yang sama yaitu Pajak Penghasilan Badan

Adapun perbedaan antara peneliti Fahmi Pratama Afiad (2019) dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terdapat sistematika penulisan yang berbeda
 2. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif
 3. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terdapat objek penelitian yang berbeda. Peneliti terdahulu pada PT. Dwigana Logistic KIM (Kawasan Industri Medan) sedangkan Peneliti sekarang objek penelitian pada CV.Athariz.
- c. Cynthia (2017) Universitas Katolik Parahyangan “*Tax Planning* PPH Badan Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perencanaan pajak terutang, kendala dan dampak saat melakukan *Tax Planning*.

Hasil Penelitian terdahulu yaitu PT. XYZ belum pernah melakukan perencanaan pajak, sehingga dihitung penerimaan dan pembiayaan perusahaan diketahui bahwa terdapat lebih bayar pajak dan PT. XYZ berhak mengajukan permohonan restitusi.

Adapun persamaan antara peneliti Claudia Graze Cynthia (2017) dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan metode kualitatif
2. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang memiliki penelitian yang sama yaitu Pajak Penghasilan Badan

Adapun perbedaan antara peneliti Claudia Graze Cynthia (2017) dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terdapat sistematika penulisan yang berbeda
2. Hasil penelitian terdahulu tidak menggunakan perencanaan pajak dan penelitian sekarang menggunakan perencanaan pajak

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

No	Nama, Judul dan Tahun Penelitian	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian
1	Tri Wahyu Eka (2019) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam skripsi “Analisis Penerapan <i>Tax Planning</i> Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan”	<p>Antara penelitian terdahulu dan peneliti sekarang terdapat persamaan dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan metode kualitatif. 2. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang memiliki penelitian yang sama yaitu Pajak Penghasilan Badan 	<p>Antara penelitian terdahulu dan peneliti sekarang terdapat perbedaan dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terdapat sistematika penulisan yang berbeda 2. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terdapat objek penelitian yang berbeda. Peneliti terdahulu pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan sedangkan Peneliti sekarang objek penelitian pada CV.Athariz
2	Fahmi Pratama Afiad (2019) Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dalam skripsi “Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistic KIM (Kawasan Industri Medan)”	<p>Antara penelitian terdahulu dan peneliti sekarang terdapat persamaan dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang memiliki penelitian yang sama yaitu Pajak Penghasilan Badan 	<p>Antara penelitian terdahulu dan peneliti sekarang terdapat perbedaan dalam hal :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terdapat sistematika penulisan yang berbeda 2. Peneliti terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif sedangkan peneliti sekarang menggunakan metode kualitatif 3. Peneliti terdahulu pada PT. Dwigana Logistic KIM (Kawasan Industri Medan) sedangkan Peneliti sekarang objek penelitian pada CV.Athariz.

Sumber : Data diolah penelitian 2021

Lanjutan

Tabel 2.1

Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dan Penelitian Sekarang

3	Claudia Graze Cynthia (2017) Universitas Katolik Parahyangan dalam skripsi “ <i>Tax Planning</i> PPH Badan Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang”	Antara penelitian terdahulu dan peneliti sekarang terdapat persamaan dalam hal : 1. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang sama-sama menggunakan metode kuantitatif. 2. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang memiliki penelitian yang sama yaitu Pajak Penghasilan Badan	Antara penelitian terdahulu dan peneliti sekarang terdapat perbedaan dalam hal : 1. Peneliti terdahulu dan peneliti sekarang terdapat sistematika penulisan yang berbeda 2. Hasil penelitian terdahulu tidak menggunakan perencanaan pajak dan penelitian sekarang menggunakan perencanaan pajak
---	---	--	--

Sumber : Data diolah penelitian 2021

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pajak

2.2.1.1 Pengertian Pajak

Negara Indonesia adalah Negara hukum yang dimana semua telah diatur oleh peraturan yang berlaku, seperti undang-undang bahkan sampai Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pengertian Pajak secara umum ada menurut beberapa ahli atau menurut undang-undang yang berlaku.

Definisi menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

“Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

“Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H, (2013:2) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

“Menurut Ahmadi (2006:6), menyatakan bahwa: “Pajak adalah suatu sumbangan paksaan dari perorangan kepada pemerintah untuk membiayai pengeluaran yang berkaitan dengan kepentingan orang banyak (umum) tanpa dapat ditunjukkan adanya keuntungan khusus terhadapnya.”

Dapat disimpulkan bahwa pengertian pajak yaitu iuran wajib rakyat kepada negara (pemerintah) yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan yang dapat dirasakan oleh rakyat dan digunakan untuk menyelenggarakan kesejahteraan umum.

2.2.1.2 Fungsi Pajak

Pajak dalam masyarakat memiliki 2 fungsi yaitu :

“Menurut Mardiasmo (2011:1) Fungsi pajak merupakan sumber penerimaan Negara yaitu”

1. Fungsi anggaran (*budgetair*) sebagai sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (*regulerend*) sebagai alat pengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

2.2.1.3 Subjek dan Objek Pajak

2.2.1.3.1 Subjek Pajak

Dalam perpajakan memiliki subjek dan objek pajak yaitu

“Menurut Waluyo (2009:89), Subjek pajak dapat diartikan sebagai orang yang dituju oleh Undang-Undang untuk dikenakan pajak. Pajak penghasilan dikenakan terhadap Subjek Pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.”

Berdasarkan UU PPh pasal 2 ayat (1) No. 36 Tahun 2008, yang menjadi subjek pajak adalah :

- a. Orang Pribadi
- b. Warisan yang belum terbagi
- c. Badan Usaha
- d. Bentuk Usaha Tetap

2.2.1.3.2 Objek Pajak

“Mardiasmo (2009:133), menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk” :

- a. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
- b. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan
- c. Laba usaha
- d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
- e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
- f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
- g. Dividen
- h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
- i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
- j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
- k. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah
- l. Keuntungan selisih kurs mata uang asing

- m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
- n. Premia suransi
- o. Iuran yang diterima tau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
- p. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
- q. Penghasilan dari usaha berbasis Syariah

2.2.1.4 Sistem Pemungutan Pajak

“Menurut Mardiasmo (2011:7) Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut :

- 1) *Official Assessment system* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
- 2) *Self Assessment System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang sepenuhnya kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terutang.
- 3) *With Holding System* Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.

2.2.1.5 Pengelompokan Pajak

“Menurut Mardiasmo (2011:5) Pengelompokan pajak ada tiga yang terdapat dalam bukunya yaitu :

1. Menurut Golongannya :

a. Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai

2. Menurut Sifatnya :

a. Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Penghasilan

b. Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak.

Contoh : Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungutnya :

a. Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara

Contoh : Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, dan Bea Materai.

b. Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi, seperti Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor serta Pajak Kabupaten/ Kota, seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan Pajak Hiburan.

2.2.2 Aspek Perpajakan CV Athariz

CV Athariz adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa berikut aspek perpajakan yang disampaikan kewajiban dalam membayar dan melaporkan SPT Masa yaitu :

1. Membayar dan melaporkan Pph 4 ayat 2 atas bruto tertentu.
2. Melaporkan Pph 21 atas karyawan, selama ini CV Athariz tidak memotong Pph 21 atas gaji karyawan dikarenakan penghasilan tidak kena pajak hanya melaporkan Nihil
3. Membayar dan Melaporakan Pph 23, apabila CV Athariz menggunakan jasa pihak ketiga maka CV Athariz berhak memotong Pph pasal 23 dan

melaporkan, namun selama CV Athariz tidak menggunakan jasa pihak ketiga maka CV Athariz tidak membayar ataupun melaporkan di Masa berjalan.

2.2.2.1 Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 Atas Peredaran Bruto Tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final. Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap;
- b. Menerima penghasilan dari usaha, tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Tidak termasuk Wajib Pajak badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:

- a. Wajib Pajak badan yang belum beroperasi secara komersial;
- b. Wajib Pajak badan yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Besarnya tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Dalam hal peredaran bruto Wajib Pajak telah melebihi jumlah Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya dikenai tarif Pajak Penghasilan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pasal 2, Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final\ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

2.2.2.2 Pajak Penghasilan 21 (PPh 21)

2.2.2.2.1 Pengertian Pajak Penghasilan 21 (PPh 21)

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri. Dasar hukum perhitungan dan pemotongan PPh ini merujuk pada:

- UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-16/PJ/2016
- Peraturan Menteri Keuangan No. 101/PMK.010/2016 dan 102/PMK.010/2016
- Peraturan/UU lainnya yang memuat tentang Pajak Penghasilan.

sebagai tambahan informasi, bahwa peraturan tentang tarif PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) saat ini tidak berbeda dengan peraturan PTKP tahun 2016 silam, sehingga perhitungan PPh 21 tahun ini masih merujuk pada peraturan PTKP yang ditetapkan tahun 2016 tersebut.

2.2.2.2.2 Tarif Pajak Penghasilan 21 (PPh 21)

Penghasilan Kena Pajak (PKP)

PKP (Penghasilan Kena Pajak) PPh Pasal 21 menurut Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015 adalah sebagai berikut:

- a. Pegawai tetap
- b. Penerima pensiun berkala
- c. Pegawai tidak tetap, yang penghasilannya dibayar setiap bulan (atau jumlah kumulatif penghasilan dalam satu bulan telah melebihi Rp4.500.000)
- d. Bukan pegawai, yang penghasilannya bersifat berkesinambungan (menurut PER-31/PJ/2009, berkesinambungan adalah imbalannya dibayar atau terutang lebih dari satu kali dalam satu tahun kalender sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan).

Jika jumlah penghasilan lebih dari Rp450.000/hari. Ketentuan ini berlaku bagi pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang memperoleh upah harian, mingguan, satuan, atau borongan. Sepanjang penghasilan kumulatif yang diterima dalam satu bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Selain itu, pemotongan PPh 21 sebesar 50% dari jumlah penghasilan bruto. Ketentuan ini berlaku bagi bukan pegawai yang memperoleh penghasilan tidak bersifat berkesinambungan.

Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

Berdasarkan PMK No. 101/PMK.010/2016, Anda tidak akan dikenakan pajak penghasilan jika penghasilan Anda kurang atau sama dengan Rp54.000.000. Berikut adalah penjelasan lengkapnya.

1. Rp54.000.000 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi.

2. Rp4.500.000 tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin
3. Rp54.000.000 untuk istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami.
4. Rp4.500.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga.

Tarif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, tarif pajak penghasilan pribadi perhitungannya dengan menggunakan tarif progresif sebagai berikut:

1. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan sampai dengan Rp50.000.000,- adalah 5%.
2. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp50.000.000,- sampai dengan Rp250.000.000,- adalah 15%.
3. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp250.000.000,- sampai dengan Rp500.000.000,- adalah 25%.
4. Wajib Pajak dengan penghasilan tahunan di atas Rp500.000.000,- adalah 30%.

5. Untuk Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP, dikenai tarif 20% lebih tinggi dari mereka yang memiliki NPWP.

Dapat disimpulkan CV Athariz setiap bulan tidak melakukan pembayaran Pph pasal 21 dikarenakan gaji pegawai tidak kena pajak, sehingga CV Athariz hanya melaporkan Pph 21 dengan pelaporan nihil.

2.2.2.3 Pajak Penghasilan 23 (PPh 23)

2.2.2.3.1 Pengertian Pajak Penghasilan 23 (PPh 23)

Mengutip dari situs pajak.go.id, pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23. Sementara pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau pihak penerima jasa akan memotong dan melaporkannya ke kantor pajak.

2.2.2.3.2 Tarif Pajak Penghasilan 23 (PPh 23)

Tarif dari pajak penghasilan (PPh Pasal 23) dikenakan atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau jumlah bruto dari penghasilan. Di dalam PPh Pasal 23, terdapat dua jenis tarif yang diberlakukan, yaitu 15% dan 2% tergantung dari objek pajaknya. Di bawah ini adalah tarif dan objek pajak yang terkena PPh Pasal 23 yang berlaku di Indonesia.

1. Dikenakan 15% dari jumlah bruto atas:

- a. dividen kecuali pembagian dividen kepada orang pribadi dikenakan final, bunga, dan royalti;
 - b. hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21.
2. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan.
 3. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, dan jasa konsultan.
 4. Dikenakan 2% dari jumlah bruto atas imbalan jasa lainnya.
 5. Dikenakan 4% apabila jika tidak memiliki NPWP

Dapat disimpulkan CV Athariz apabila menggunakan jasa pihak ketiga maka CV Athariz berhak memotong Pph pasal 23 dan melaporkan, namun selama CV Athariz tidak menggunakan jasa pihak ketiga maka CV Athariz tidak membayar ataupun melaporkan di Masa berjalan.

2.2.3 Perencanaan Pajak

2.2.3.1 Pengertian Perencanaan Pajak

Pengertian perencanaan Pajak menurut para ahli yaitu :

Menurut Resmi (2014:6) :

“Perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agardapat diseleksi

jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak (*tax planning*) adalah untuk meminimalkan kewajiban pajak”.

Menurut Zain (2008:67) :

“Perencanaan pajak merupakan tindakan penstrukturan yang terkait dengan konskuensi potensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah, melalui apa yang disebut sebagai penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan bukan penyelundupan pajak (*tax evasion*)”.

Kesimpulan dari dua pengertian tersebut yaitu perencanaan pajak merupakan suatu proses usaha wajib pajak untuk mengefisienkan hutang pajak baik pajak penghasilan maupun pajak lainnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3.2 Tujuan Perencanaan Pajak

Menurut Suandy (2011:7) menyatakan :

“Tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa agar beban pajak (*tax burden*) dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada tetapi berbeda dengan tujuan pembuat undang-undang, maka perencanaan pajak disini dengan *tax avoidance* karena secara hakikat ekonomis keduanya berusaha untuk memaksimalkan penghasilan setelah pajak (*after tax return*) karena pajak merupakan unsur pengurangan laba yang tersedia, baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun untuk diinvestasikan kembali”.

Tujuan *tax planning* secara lebih khusus ditujukan untuk memenuhi hal-hal sebagai berikut :

- a. Menghilangkan atau menghapus pajak dalam tahun berjalan.
- b. Memperluas bisnis atau melakukan ekspansi usaha dengan membentuk badan usaha baru

- c. Menunda pengakuan penghasilan
- d. Menghilangkan atau menghapus pajak sama sekali
- e. Menghindari membentuk penghasilan yang bersifat rutin atau teratur atau membentuk, memperbanyak, atau mempercepat pengurangan pajak
- f. Mengubah penghasilan rutin berbentuk *capital gain*
- g. Menghindari pengenaan pajak ganda

2.2.3.3 Manfaat Perencanaan Pajak

“Menurut Wulandari (2013), manfaat perencanaan pajak pada prinsipnya adalah sebagai berikut :

a. Penghematan Kas Keluar

Pajak sebagai unsur pengurang penghasilan (*income*) merupakan beban yang harus ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan (Wajib Pajak). Oleh sebab itu dengan meminimalkan beban pajak, maka dana yang tersedia untuk membayar pajak dapat dialokasikan kepada pos lain dalam perusahaan.

b. Mengatur Aliran Kas

Dengan penerapan *tax planning* yang benar, maka dapat diestimasi kebutuhan kas untuk beban pajak dan menentukan kapan saat pembayaran pajak yang tepat, sehingga perusahaan (Wajib Pajak) dapat menyusun anggaran secara lebih akurat.

2.2.3.4 Strategi Perencanaan Pajak

“Beberapa strategi yang dianggap ampuh dan sudah banyak digunakan dalam *taxplanning* menurut Suandy (2011:12)”, adalah :

c. *Tax Saving*

Yaitu upaya wajib pajak mengelakkan hutang pajaknya dengan jalan menahandiri untuk tidak membeli produk-produk yang ada pajak pertambahan nilainya atau dengan sengaja mengurangi jam kerja atau pekerjaan yang dapat dilakukannya sehingga penghasilannya menjadi kecil dan dengan demikian terhindar dari pengenaan pajak penghasilan yang besar, misalnya penghindaran atas pengenaan sanksi perpajakan yang berlaku.

d. *Tax Avoidance*

Merupakan upaya efisiensi untuk meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memerhatikan ada atau tidaknya akibat-akibat pajak yang ditimbulkan dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

e. Menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan

Dengan menguasai peraturan pajak yang berlaku, perusahaan dapat menghindari timbulnya sanksi perpajakan yaitu :

1) Sanksi administrasi berupa denda, bunga atau kenaikan.

2) Sanksi denda pidana atau kurungan.

f. Menunda pembayaran kewajiban pajak

Menunda pembayaran pajak tanpa melanggar peraturan berlaku dapat dilakukan melalui penundaan pembayaran PPn. Penundaan ini dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan.

g. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib Pajak sering kurang memperoleh informasi mengenai pembayaran pajak yang dapat di kreditkan yang merupakan pajak dibayar dimuka. Misalnya PPh Pasal 22 atau pembelian solar dan fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai.

2.2.3.5 Aspek Dalam Perencanaan Pajak

“Menurut Suandy ((2008:9) aspek-aspek dalam perencanaan pajak terbagi menjadi aspek formal dan administratif secara aspek material”

a. Aspek Formal

Aspek formal dari perencanaan pajak meliputi seperangkat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum pengelolaan perpajakan yang terdiri atas Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh), Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (PPn) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM). Selain itu sebagai hukum positif semua undang-undang pajak tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak, Direktorat Jendral Pajak mengeluarkan Surat Edaran Dirjen Pajak.

b. Aspek Administratif

Aspek Administratif yang harus dilaksanakan suatu badan usaha untuk dapat melakukan perencanaan pajak antara lain :

- 1) Kewajiban mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP)
- 2) Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
- 3) Memotong dan atau memungut pajak
- 4) Membayar Pajak
- 5) Melaporkan jumlah pajak
- 6) Menyampaikan Surat Pemberitahuan

c. Aspek Material

Aspek material ini meliputi isi dan cara melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan antara lain mengenai pelaporan objek pajak secara benar dan lengkap serta bebas dari berbagai rekayasa negatif. Objek pajak merupakan dasar dalam perhitungan pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dana manajemen akan merancang pembayaran pajak secara tepat yaitu tidak lebih dan tidak kurang, karena pajak yang dibayar kurang akan mendapat sanksi administrasi yang merupakan pemborosan dana.

2.2.3.6 Jenis-jenis Perencanaan Pajak

“Menurut Suandy (2011), perencanaan pajak dapat dibagi menjadi dua sebagai berikut” :

- a. Perencanaan pajak nasional (*national tax planning*)
- b. Perencanaan pajak internasional (*international tax planning*)

Dalam melakukan perencanaan pajak, baik nasional maupun internasional, yang sering dilakukan adalah dengan melakukan hal berikut :

- a. Penghindaran tarif pajak tertinggi, baik dengan memanfaatkan bunga, investasi, maupun arbitrase kerugian (*losses arbitrage*)
- b. Percepatan pengakuan pendapatan
- c. Alokasi pajak ke beberapa wajib pajak
- d. Penangguhan pembayaran pajak
- e. *Tax exclusive maximization*
- f. Transformasi pendapatan yang terkena pajak ke pendapatan tidak terkena
- g. Transformasi beban yang tidak boleh dikurangi pajak ke beban-beban yang boleh dikurangi pajak
- h. Penciptaan maupun percepatan beban-beban yang boleh dikurangi pajak

2.2.3.7 Teknik Perencanaan Pajak

Teknis dalam membuat perencanaan pajak antara lain sebagai berikut :

- a. Menganalisis informasi (basis data) yang ada
- b. Membuat satu model atau lebih rencana kemungkinan besarnya pajak
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perencanaan pajak
- d. Mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak
- e. Memutakhirkan rencana pajak

Perencanaan pajak (*Tax Planning*) mencakup pemahaman dan implementasi dari berbagai strategi yang dapat meminimalisir jumlah beban pajak dalam beberapa periode.

Dengan perencanaan pajak yang baik akan menjadi sumber bagi penyediaan modal kerja koperasi. Pada dasarnya usaha mengoptimalkan beban pajak berdasarkan *the latest rule* yaitu wajib pajak selalu berusaha menekan pajak sekecil mungkin dan menunda pembayaran selambat mungkin sebatas masih diperkenankan Undang-Undang dan peraturan perpajakan. Perencanaan pajak (*Tax Planning*) sebagai suatu langkah yang tepat untuk koperasi, dalam melakukan efisiensi pajak sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan, peraturan dan Undang-Undang yang berlaku.

2.2.3.8 Motivasi Perencanaan Pajak

“Menurut Suandy (2008:10) mengungkapkan, bahwa motivasi yang mendasari dilakukannya suatu perencanaan pajak umumnya bersumber dari tiga unsur perpajakan, yaitu” :

a. Kebijakan Perpajakan (*Tax Policy*)

Kebijakan perpajakan merupakan alternatif dari berbagai sasaran yang hendak tercapai dalam system perpajakan. Dari berbagai aspek kebijakan perpajakan, terdapat beberapa faktor-faktor yang mendorong dilakukannya suatu *tax planning* antara lain :

1. Jenis pajak apa yang akan dipungut. Misalnya Pajak Penghasilan atau Pajak Pertambahan Nilai
2. Subjek Pajak. Menurut Undang-Undang pajak terdapat dua subjek pajak, yaitu subjek pajak orang pribadi dan subjek pajak badan yang akan dikenakan pajak.

3. Objek Pajak merupakan dasar dalam pengenaan pajak, maka untuk mengoptimalkan alokasi sumber dan pihak manajemen perusahaan akan merencanakan pajak secara efisien, yaitu tidak lebih dan tidak kurang.
 4. Tarif Pajak. Dengan adanya *schedular taxation* tarif yang ditetapkan di Indonesia mengakibatkan seorang perencana pajak sebisa mungkin agar dikenakan tarif paling rendah.
 5. Prosedur Pembayaran Pajak. *Self Assesment System* dan *payment system* mengharuskan setiap Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sendiri. Disinilah kesempatan wajib pajak untuk menerapkan perencanaan pajaknya secara tepat agar tercapai efisiensi pembayaran pajak dalam rangka mengoptimalkan laba setelah pajak.
- b. Undang-Undang perpajakan (*tax law*)

Dalam kenyataan menunjukkan bahwa dimanapun tidak ada undang-undang yang mengatur setiap permasalahan secara sempurna termasuk dalam undang-undang perpajakan. Oleh karena itu dalam pelaksanaannya selalu diikuti pula oleh ketentuan-ketentuan lain yang berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan direktorat Jendral Pajak. Tidak jarang ketentuan pelaksanaan tersebut bertentangan dengan undang-undang pajak sendiri karena disesuaikan dengan kepentingan pembuat kebijakan dalam mencapai tujuan yang dicapainya. Akibatnya terbuka celah bagi wajib pajak untuk menganalisis kesempatan tersebut dengan cermat dan memotivasi wajib

pajak untuk melakukan suatu perencanaan pajak yang baik guna mengefisienkan pembayaran pajaknya.

c. Administrasi Perpajakan (*Tax Administration*)

Administrasi perpajakan merupakan kunci keberhasilan dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan. Didalam perkembangannya, Indonesia masih mengalami kesulitan dalam melaksanakan administrasi perpajakan secara memadai. Hal ini yang mendorong perusahaan (Wajib Pajak) untuk melakukan perencanaan perpajakan tepat agar terhindar dari sanksi administrasi atau sanksi pidana karena adanya perbedaan penafsiran antara aparat perpajakan dengan wajib pajak akibat dari luasnya peraturan perpajakan yang berlaku dan system informasi yang masih belum efektif.


Besarnya tarif Pajak Penghasilan berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 untuk wajib pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut :

- a. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,00 pertahun dikenakan tarif 5%
- b. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 50.000.000,00 sampai dengan Rp. 250.000.000,00 pertahun dikenakan tarif 15%
- c. Lapisan penghasilan kena pajak sampai dengan Rp. 250.000.000,00 sampai dengan Rp. 500.000.000,00 pertahun dikenakan tarif 25%
- d. Lapisan penghasilan kena pajak diatas Rp. 500.000.000,00 pertahun dikenakan tarif 30%

Wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto tertentu sampai dengan Rp.500.000.000,- mendapatkan fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat(2a) yang dikenakan atas penghasilan kena pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00.

2.3 Kerangka Konsep

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan maka terbentuklah kerangka konseptual sebagai berikut :



Sumber : Data diolah Penelitian 2021

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

2.4. *Research Question* dan Model Analisis

2.4.1 *Research Question*

Research Question adalah sebuah pertanyaan yang jelas, terfokus, singkat, kompleks dan diperdebatkan yang ada di sekitarmu dan menjadi pertanyaan utama dari riset. Adapun *Research Question* dalam penelitian ini adalah :

2.4.1.1 *Main Research Question*

Adapun *Main Research Question* penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Bagaimana penerapan *Tax Planning* atas pajak penghasilan Badan pada CV Athariz”?


2.4.1.2 *Mini Research Question*

Adapun *Mini Research Question* penelitian ini adalah sebagai berikut :

“Beban manakah yang termasuk dalam penerapan pengoptimalan pajak?”

2.4.2 Model Analisis

Dalam penelitian ini model analisis yang digunakan adalah :



Sumber : Data diolah Penelitian 2021

Gambar 2.2 Model Analisis

2.5 Desain Studi Kualitatif

Tabel 2.2
Desain Studi Kualitatif


Research Question	Sumber data, metode pengumpulan dan analisis data	Aspek-aspek Praktis(dilaksanakan di lapangan)	Justifikasi
<p><i>Main Reseach Question :</i> Bagaimana penerapan <i>Tax Planning</i> atas pajak penghasilan Badan pada CV Athariz</p> <p><i>Mini Reseach Question :</i> Beban manakah yang termasuk dalam penerapan pengoptimalan pajak</p>	<p><u>Dari perusahaan :</u> Interview a. Pemilik CV Athariz</p> <p>Observasi Aktivitas saat pelaksanaan pembayaran sampai pelaporan per bulan pajak / SPT Masa</p> <p>Analisis Dokumen : berbagai dokumen pendukung saat melakukan pembayaran dan pelaporan SPT Masa</p>	<p>Mendapatkan akses dari pihak terkait dan atas ijin yang bersangkutan dalam melaksanakan penelitian ini.</p> <p>Interview fleksibel</p> <p>Observasi dilakukan 01 – 28 Februari 2021</p> <p>Analisis dokumen : Total kurang lebih 2-3 hari</p>	<p>Pemilik CV Athariz adalah pemain utama dalam perusahaan CV Athariz</p>

Sumber : Data diolah Penelitian 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Kerangka Proses Berpikir



Sumber : Data diolah Peneliti 2021

Gambar 3.1
Kerangka Proses Berfikir

3.2 Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. “Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang hasil temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya, menurut Strauss dan Corbin (2017)”. Dalam penelitian ini menggunakan metode Pendekatan Kualitatif yang dijelaskan oleh Rovai dikutip dalam Almalki (2016) yaitu metode kualitatif sebagai metode yang menggambarkan secara induktif dengan asumsi yang didasarkan pada konstruk realita sosial, kompleks dan saling terkait, serta data yang dikumpulkan berisi tentang sudut pandang dari informan.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ada dua yaitu :

1. Data Kualitatif

Data Kualitatif data pendukung mengenai informasi-informasi objek yang sedang diteliti. Data Kualitatif dalam penelitian ini kumpulan data yang berisikan data tentang sejarah perusahaan, struktur organisasi serta tugas dan fungsi Bidang atau seksi-seksi tertentu, serta laporan mengenai kinerja selama periode tertentu.

2. Data Kuantitatif

Data kuantitatif merupakan data pendukung tentang objek penelitian terkait dengan pelaporan akuntabilitas seperti berikut :

- a. Laporan Laba Rugi Komersial CV Athariz
- b. Laporan Laba Rugi Fiskal CV Athariz

3.3.2 Sumber Data

Sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari :

1. Data Primer

“Menurut Sugiyono (2017:137) sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”. Data Primer secara garis besar data dalam bentuk kata-kata atau verbal secara lisan sesuai dengan subjek penelitian yang ditunjuk. Data yang diambil langsung atau diperoleh dari pihak-pihak yang memahami, menguasai dari objek kajian, dan wawancara dengan karyawan terkait.

2. Data Sekunder

“Menurut Sugiyono (2017:137) Sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini”.Data yang diperoleh melalui buku-buku, penelitian ini berdasarkan data-data berupa Laporan laba rugi komersial dan fiskal CV Athariz.

3.4 Batasan dan Asumsi Penelitian

3.4.1 Batasan Penelitian

Agar permasalahan tidak meluas, maka peneliti memberikan batasan masalah dari penelitian ini. Batasan masalah berfokus pada tujuan penelitian yaitu perencanaan pajak pph badan CV Athariz

3.4.2 Asumsi Penelitian

Asumsi yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah Perencanaan Pajak PPh Badan CV Athariz

3.5 Unit Analisis

“Menurut Uma Sekaran dan Roger Bougie (2017:119) Unit analisis adalah Tingkat kesatuan data yang dikumpulkan selama tahap analisis data selanjutnya”. Kesimpulannya yaitu data yang dikumpulkan untuk melanjutkan analisis berikutnya. Unit analisis pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Laporan Laba Rugi CV Athariz th 2020

3.6 Teknik Pengumpulan Data

3.6.1 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam metode ini yaitu dengan cara sebagai berikut

- a. Observasi

“Observasi pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lainnya Sugiyono (2017:203)”. Observasi ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data secara langsung di lapangan pada objek yang diteliti.

b. Wawancara

“Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti, dan apabila peneliti juga ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah dari responden tersebut sedikit Sugiyono (2017:194)”. Dalam penelitian ini yaitu dengan cara wawancara dengan menggunakan tanya jawab secara langsung serta diskusi dengan Pemilik CV Athariz.

3.6.2 Pengujian Data

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya yaitu data-data, karena itu yang diperiksa adalah keabsahan datanya. Untuk menguji kredibilitas data penelitian peneliti menggunakan triangulasi. Sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

1. Triangulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data Sugiyono (2016:274).

2. Triangulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti

melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar Sugiyono (2016:274).

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dipagi hari pada saat narasumber masih segar, belum banyak masalah, akan memberikan data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. “Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya Sugiyono (2016:274)”.

3.7 Teknik Analisa Data

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, menganalisis menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan bersamaan dengan proses pengumpulan data. Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah model interaktif, yang terdiri dari komponen pokok berupa:

1. Pengumpulan Data

Peneliti mencatat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai dengan hasil observasi dan wawancara di lapangan.

2. Reduksi Data

Memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Dimana reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi.

3. Penyajian Data

Penyajian data berupa sekumpulan informasi yang telah tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan atau Verifikasi

Verifikasi dapat dilakukan dengan singkat yaitu dengan cara mengumpulkan data baru. Dalam pengambilan keputusan, didasarkan pada reduksi data dan penyajian data yang merupakan jawaban atas masalah yang diangkat dalam penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Obyek Penelitian

4.1.1 Gambaran Umum CV. Athariz


CV. Athariz berkedudukan di Perum Kedungturi Permai II Blok U No. 3, Kel. Kedungturi Kec. Taman Kab. Sidoarjo Provinsi Jawa Timur. CV. Athariz merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang percetakan yang sudah terdaftar dalam lembaga OSS (*Online Single Submission*). Beberapa aktivitas yang dilakukan CV. Athariz menyediakan jasa cetakan berupa digital printing, buku tahunan, kartu nama, sablon, kalender dan lainnya. Hal ini dilakukan untuk memenuhi kegiatan promosi yang dilakukan beberapa perusahaan, dan kebutuhan masyarakat pribadi maupun usaha.

Berikut aspek legalitas yang dimiliki CV. Athariz :

- Awal pendirian : 21 Maret 2020
- NPWP : 71.538.737.9-603.000
- NIB : 0220001392916
- Email : cvathariz@gmail.com

4.1.2 Struktur Organisasi

CV. Athariz merupakan salah satu perusahaan dalam kategori UMKM yang baru didirikan pada 21 Maret 2020 dimana bertepatan dengan pandemi covid-19, sehingga untuk struktur organisasi menyesuaikan dengan kondisi pekerjaan. Berikut struktur organisasi yang dimiliki CV. Athariz :



Sumber : Data diolah Peneliti 2021

Gambar 4.1 Struktur Organisasi

Penjelasan struktur organisasi CV. Athariz adalah :

4. Pemilik CV. Athariz

- Menyusun dan menetapkan rencana perusahaan
- Mengawasi kinerja para karyawan
- Sebagai penerima uang masuk dan keluar usaha

5. Karyawan I

- Mendesign apa yang akan dicetak sesuai dengan permintaan konsumen
- Memeriksa kondisi alat printing
- Mencetak pesanan konsumen

6. Karyawan II

- Melayani konsumen
- Memback up pekerjaan karyawan I
- Mencetak pesanan konsumen

4.2 Data dan Hasil Analisis

4.2.1 Aspek Perpajakan CV. Athariz

A. Pajak Penghasilan 4 Ayat 2 Atas Peredaran Bruto Tertentu

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Pasal 2, Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam Negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final dalam jangka waktu tertentu. Tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final/sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

CV. Athariz membayar dan melaporkan Pph 4 ayat 2 atas peredaran bruto tertentu perbulan, dikarenakan CV. Athariz memiliki omset dibawah 4,8M atau CV. Athariz perusahaan yang masih PTKP, sehingga belum wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

B. Pajak Penghasilan 21

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-32/PJ/2015, PPh 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium, tunjangan, dan pembayaran lainnya dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri.

Dapat disimpulkan CV Athariz setiap bulan tidak melakukan pembayaran Pph pasal 21 dikarenakan gaji pegawai tidak kena pajak, sehingga CV Athariz hanya melaporkan Pph 21 dengan pelaporan nihil.

C. Pajak Penghasilan 23

Mengutip dari situs pajak.go.id, pajak penghasilan (PPh) Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau hadiah dan penghargaan. Biasanya PPh Pasal 23 dikenakan saat adanya transaksi di antara dua pihak. Pihak yang berlaku sebagai penjual atau penerima penghasilan atau pihak yang memberi jasa akan dikenakan PPh Pasal 23.

Dapat disimpulkan CV Athariz apabila :

1. Menggunakan jasa pihak ketiga maka CV Athariz berhak memotong Pph pasal 23 dan melaporkan, namun selama CV Athariz tidak menggunakan jasa pihak ketiga maka CV Athariz tidak membayar ataupun melaporkan di masa berjalan.
2. Apabila pembeli merupakan subjek pajak badan, pelanggan memotong PPh 23 atas jasa percetakan/penyelenggaraan kegiatan, sehingga bukti potong bisa dikreditkan saat akhir tahun
3. Apabila pembeli merupakan subjek pajak pribadi, pelanggan tidak dapat memotong Pph 23

4.2.2 *Tax Review* CV. Athariz

“ Menurut Suandy (2016:143) *tax review* yaitu suatu kegiatan memeriksa terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang ada didalam suatu perusahaan dan pelaksanaan pemenuhan kewajiban-kewajiban tersebut, baik dari cara perhitungan, pemotongan, penyeteroan, pelunasan maupun laporannya untuk menilai kepatuhan pajak yang telah dilakukan”.

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan *tax review* dari CV. Athariz yaitu :

a. *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 atas peredaran Bruto Tahun 2020

Hasil *Review* penulis menunjukkan bahwa CV. Athariz, Perhitungan yang dilakukan CV. Athariz yaitu omset perbulan dihitung dengan tarif 0,5% berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018. CV. Athariz melaporkan omsetnya yang kurang dari 4,8M atau perusahaan yang belum PKP (Perusahaan Kena Pajak) dengan membayar dan melaporkan Pph 4 ayat 2 atas peredaran bruto tertentu setiap tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir untuk pembayaran, serta pelaporan setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. CV. Athariz membayar dan melaporkan Pph 4 ayat 2 atas peredaran bruto tertentu perbulan, dikarenakan CV. Athariz memiliki omset dibawah 4,8M atau CV. Athariz perusahaan yang masih PTKP, sehingga belum wajib melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berikut adalah perhitungan Pph 4 ayat 2 atas bruto tertentu berdasarkan PP No. 23 Tahun 2018 yaitu :

Tabel 4.1**CV. Athariz****Perhitungan PPh 4 ayat 2 Bruto Tertentu berdasarkan PP 23 Tahun 2018**

Bulan	Pendapatan	Pph 4/2 0,5%
Maret	35.520.000	177.600
April	25.420.000	127.100
Mei	25.200.000	126.000
Juni	30.457.333	152.287
Juli	20.555.000	102.775
Agustus	32.754.000	163.770
September	35.750.000	178.750
Oktober	31.450.000	157.250
November	28.212.834	141.064
Desember	29.680.833	148.404
Total	295.000.000	1.475.000

Sumber : Data diolah Peneliti (2021)

b. Tax Review atas Pajak Penghasilan Pasal 21 Tahun 2020

Hasil *Review* penulis menunjukkan bahwa CV. Athariz tidak melakukan pembayaran Pph pasal 21 dikarenakan gaji setiap pegawai masih PTKP (Pegawai Tidak Kena Pajak) sehingga CV. Athariz hanya melaporkan Pph pasal 21 secara nihil setiap tanggal 20 bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.

c. Tax Review atas Pajak Penghasilan Pasal 23 Tahun 2020

Hasil *Review* penulis menunjukkan bahwa CV. Athariz selama tahun 2020 tidak melakukan pembayaran Pajak Penghasilan pasal 23 atas jasa yang digunakan CV. Athariz selama tahun 2020 dan CV. Athariz tidak dikenakan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 atas jasa dari pelanggan dikarenakan selama tahun 2020

subjek pajak pribadi bukan badan, sehingga secara pelaporan selama tahun 2020 tidak ada bukti potong yang dikreditkan selama tahun 2020.

d. *Tax Review* atas Pajak Penghasilan Pasal 29 Tahun 2020

Hasil *Review* penulis menunjukkan bahwa terdapat perbedaan jumlah perhitungan antara perusahaan dengan ketentuan perpajakan. Hasil *Review* perbandingan perhitungan PPh pasal 29 Badan menurut laporan komersial yaitu senilai Rp 12.429.080,62 sedangkan laporan setelah dilakukan koreksi fiskal dan *tax planning* perusahaan yaitu Rp 11.324.527,50 maka terdapat selisih sebesar Rp 1.104.553,12 artinya bahwa CV. Athariz melakukan penghematan pajak senilai Rp 1.104.553,12. Atas nilai tersebut dibayarkan pada tanggal 28 April 2021 sedangkan untuk penyampaian pelaporan yaitu pada tanggal 30 April 2021.

4.2.3 Rekomendasi Perencanaan Pajak / *Tax Planning* CV. Athariz

Penerapan perencanaan pajak merupakan hal penting agar perusahaan dapat mengefisienkan besarnya pajak yang ditanggung jadi semakin kecil. Namun sebelum dilakukan perencanaan pajak peneliti akan melakukan koreksi fiskal atas data yang sudah diberikan untuk mengetahui biaya-biaya yang tidak bisa menjadi pengurang pajak dan untuk mengetahui besarnya pajak terutang pada tahun 2020, maka peneliti akan melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu dan akan menghitung besarnya pajak penghasilan badan yang terutang. Sehingga dari data tersebut akan diketahui biaya-biaya yang dikoreksi fiskal.

Maka dapat disimpulkan bahwa CV. Athariz melakukan *tax planning* pada biaya-biaya laporan keuangan berdasarkan dasar dari peraturan pajak.

4.2.4 Data dan Analisis Perhitungan Laba Rugi Komersial CV. Athariz

Setelah diketahui aspek perpajakan, *tax review* serta rekomendasi perencanaan perpajakan atau *tax planning* yang digunakan CV Athariz maka dibuatlah perhitungan untuk menganalisa *Tax Plan* CV. Athariz. Untuk memperjelas perbedaan sebelum dan sesudah laporan yang menerapkan *tax planning* berikut adalah Laporan Laba Rugi Komersial CV. Athariz tahun 2020 :

Tabel 4.2

CV. Athariz

Laporan Laba Rugi th 2020 Komersial

Total Penjualan		
Penjualan		295,000,000.00
Harga Pokok Penjualan		95,000,000.00
Laba Kotor		200,000,000.00
Biaya Operasional		
Biaya Gaji, upah	54,000,000.00	
Biaya Transportasi	11,000,000.00	
Biaya perlengkapan kantor	8,456,000.00	
Biaya perbaikan dan pemeliharaan	1,788,750.00	
Beban penyusutan	9,000,000.00	
Biaya Bank	3,205,000.00	
Biaya kebersihan	300,000.00	
Biaya pembelian pulsa	3,600,000.00	
Biaya makan dan minum	6,000,000.00	
Biaya lain-lain	2,300,000.00	
Biaya iklan	1,500,000.00	
Biaya ATK	1,500,000.00	
Total Biaya Operasional		102,649,750.00
Laba Operasi		97,350,250.00
Pendapatan Lain-lain		
Pendapatan Bunga Bank		15,641,392.00
Laba Operasi Sebelum Pajak		112,991,642.00
PPH PS 25		12,429,080.62
Laba Bersih Sesudah Pajak		100,562,561.38

Sumber : Data Perhitungan L/R CV. Athariz th 2020

Diketahui bahwa Nilai PPh Badan pasal 25 yaitu Rp 12.908.527,5 berdasarkan Pasal 17 ayat 1 bagian b UU No. 36 Tahun 2008 tentang tarif pajak penghasilan badan yang dikenakan 25%, namun tarif ini berlaku sampai tahun 2019. Selanjutnya berdasarkan PP Undang-undang Republik Indonesia No 1 tahun 2020, menurunkan tarif PPh badan menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Sehingga diketahui perhitungan nilai PPh Badan Pasal 25 sebagai berikut :

$$\text{PPH Badan Pasal 25} = \boxed{(22\% \times 50\%) \times \text{PKP}}$$

1. PPH Badan Pasal 25 = (22% X 50%) X 112.991.642
2. PPH Badan Pasal 25 = 11% X 112.991.642

Total Pph Terhutang = 12.429.080,62

4.2.5 Data Perhitungan Laba Rugi Fiskal CV. Athariz sebelum *Tax Planning*

Tabel 4.3
CV. Athariz
Laporan Laba Rugi th 2020 Sebelum *Tax Planning*

Keterangan	Laporan Komersial	Koreksi Fiskal	Setelah Koreksi Fiskal
Total Penjualan			
Penjualan Jasa	295,000,000.00		295,000,000.00
Harga Pokok Penjualan	95,000,000.00		95,000,000.00
Laba Kotor	200,000,000.00		200,000,000.00
Biaya Operasional			
Biaya Gaji, upah	54,000,000.00		54,000,000.00
Biaya Transportasi	11,000,000.00		11,000,000.00
Biaya perlengkapan kantor	8,456,000.00		8,456,000.00
Biaya perbaikan dan pemeliharaan	1,788,750.00		1,788,750.00
Beban penyusutan	9,000,000.00		9,000,000.00
Biaya Bank	3,205,000.00		3,205,000.00
Biaya kebersihan	300,000.00		300,000.00
Biaya pembelian pulsa	3,600,000.00	(3,600,000.00)	-
Biaya makan dan minum	6,000,000.00	(6,000,000.00)	-

Biaya lain-lain	2,300,000.00	(2,300,000.00)	-
Biaya iklan	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-
Biaya ATK	1,500,000.00		1,500,000.00
Total Biaya Operasional	102,649,750.00		89,249,750.00
Laba Operasi	97,350,250.00		110,750,250.00
Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan Bunga Bank	15,641,392.00	15,641,392.00	-
Laba Operasi Sebelum Pajak	112,991,642.00		110,750,250.00
PPH PS 25	12,429,080.62		12,182,527.50
Laba Bersih Sesudah Pajak	100,562,561.38		98,567,722.50

Sumber : Data Perhitungan L/R CV. Athariz th 2020 sebelum *tax planning*

4.2.6 Data Perhitungan Laba Rugi Fiskal CV. Athariz setelah *Tax Planning*

Dalam proses melakukan penerapan perencanaan pajak maka peneliti melakukan penerapan pajak / *tax planning* beberapa cara agar beban terutang pajak pada perusahaan bisa berkurang atau terdapat selisih antara laporan laba rugi yang sebelum dan sesudah dilakukan *tax planning* yaitu :

1. Melakukan koreksi fiskal pada Biaya pembelian pulsa

Koreksi fiskal pada biaya pembelian pulsa dibebankan sebesar 50% perusahaan sehingga biaya pembelian pulsa berkurang 50% dari sebelumnya. Berikut rincian tabel perhitungannya :

Tabel 4.4

Perhitungan Biaya Pembelian Pulsa

Keterangan	Komersial	Koreksi	Setelah Perencanaan pajak
Biaya Pembelian Pulsa	3,600,000.00	(1,800,000.00)	1,800,000.00
L/R sebelum pajak	112,991,642.00		114,791,642.00
PPH Badan	12,429,080.62		12,627,080.62

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021)

Dari tabel 4.4 nilai sebelum perencanaan pajak yaitu 3.600.000 menurut aturan Keputusan Dirjen Pajak No. KEP.220/PJ/2002 tentang perlakuan pajak penghasilan atas biaya pemakaian telepon seluler dan kendaraan perusahaan, bahwa nilai dipotong 50% dibebankan sebagai biaya perusahaan, sehingga dihitung Tarif PPh Badan yaitu :

$$\text{Laba Fiskal} = 114,791,642.00$$

Tarif Pph

$$22\% \times 50\% \times 114.791.642 = 12,627,080.62$$

2. Melakukan koreksi pada Biaya Makan dan minum

Dari tabel 4.5 bahwa biaya makan dan minum dilakukan koreksi fiskal, namun dalam perencanaan pajak/*tax planning* pada biaya makan dan minum tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Berikut rincian tabel perhitungannya :

Tabel 4.5

Perhitungan Koreksi Biaya Makan dan Minum

Keterangan	Komersial	Koreksi	Setelah Perencanaan pajak
Biaya Makan dan Minum	6,000,000.00		6,000,000.00
L/R sebelum pajak	112,991,642.00		114,791,642.00
PPh Badan	12,429,080.62		12,627,080.62

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021)

Dari tabel 4.4 Biaya makan dan minum tidak perlu dilakukan koreksi fiskal dikarenakan salah satu bentuk natura karyawan berupa uang makan dan minum yang nilainya menambahkan gaji karyawan PMK No.167/PMK.03/2018.

3. Melakukan koreksi pada Biaya Lain-lain

Tabel 4.6
Perhitungan Koreksi Biaya Lain-lain

Keterangan	Komersial	Koreksi	Setelah Perencanaan pajak
Biaya Lain-lain	2,300,000.00	(2,300,000.00)	-
L/R sebelum pajak	112,991,642.00		117,091,642.00
PPh Badan	12,429,080.62		12,880,080.62

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021)

Dari tabel 4.6 biaya lain-lain perlu dikoreksi fiskal dikarenakan tidak ada daftar nominatif sesuai dengan aturan SE-27/PJ.22/1986, sehingga dihitung Tarif PPh Badan yaitu :

$$\text{Laba Fiskal} = 117,091,642.00$$

Tarif Pph

$$22\% \times 50\% \times 117.091.642 = 12,880,080.62$$

4. Melakukan koreksi pada Biaya Iklan

Tabel 4.7
Perhitungan Koreksi Biaya Iklan

Keterangan	Komersial	Koreksi	Setelah Perencanaan pajak
Biaya Iklan	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-
L/R sebelum pajak	112,991,642.00		118,591,642.00
PPh Badan	12,429,080.62		13,045,080.62

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021)

Dari tabel 4.7 biaya lain-lain perlu dikoreksi fiskal dikarenakan tidak ada daftar nominatif sesuai dengan aturan SE-27/PJ.22/1986, sehingga dihitung Tarif PPh Badan yaitu :

$$\text{Laba Fiskal} = 118,591,642.00$$

Tarif Pph

$$22\% \times 50\% \times 118.591.642 = 13,045,080.62$$

5. Melakukan koreksi pada Pendapatan Bunga Bank

Tabel 4.8
Perhitungan Koreksi Pendapatan Bunga Bank

Keterangan	Komersial	Koreksi	Setelah Perencanaan pajak
Pendapatan Bunga Bank	15,641,392.00	(15,641,392.00)	-
L/R sebelum pajak	112,991,642.00		102,950,250.00
PPh Badan	12,429,080.62		11,324,527.50

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021)

Dari tabel 4.8 Pendapatan bunga bank perlu dikoreksi fiskal negative dikarenakan penghasilan yang dikenakan pph final oleh pihak Bank, sehingga dihitung Tarif PPh Badan yaitu :

Laba Fiskal = 102,950,250.00

Tarif Pph

22% X 50% X 102.950.250 = 11,324,527.50

Dari perencanaan tabel 4.4 sampai dengan 4.8 maka diketahui Laporan Laba Rugi setelah *Tax Planning* yaitu :

Tabel 4.9
CV. Athariz
Laporan Laba Rugi th 2020 Setelah *Tax Planning*

Keterangan	Sebelum Perencanaan Pajak	Koreksi Fiskal	Setelah Perencanaan Pajak
Total Penjualan			
Penjualan Jasa	295,000,000.00		295,000,000.00
Harga Pokok Penjualan	95,000,000.00		95,000,000.00
Laba Kotor	200,000,000.00		200,000,000.00
Biaya Operasional			
Biaya Gaji, upah	54,000,000.00		54,000,000.00
Biaya Transportasi	11,000,000.00		11,000,000.00
Biaya perlengkapan kantor	8,456,000.00		8,456,000.00
Biaya perbaikan dan pemeliharaan	1,788,750.00		1,788,750.00
Beban penyusutan	9,000,000.00		9,000,000.00
Biaya Bank	3,205,000.00		3,205,000.00
Biaya kebersihan	300,000.00		300,000.00
Biaya pembelian pulsa	3,600,000.00	(1,800,000.00)	1,800,000.00
Biaya makan dan minum	6,000,000.00		6,000,000.00
Biaya lain-lain	2,300,000.00	(2,300,000.00)	-
Biaya iklan	1,500,000.00	(1,500,000.00)	-
Biaya ATK	1,500,000.00		1,500,000.00
Total Biaya Operasional	102,649,750.00		97,049,750.00
Laba Operasi	97,350,250.00		102,950,250.00
Pendapatan Lain-lain			
Pendapatan Bunga Bank	15,641,392.00	15,641,392.00	-
Laba Operasi Sebelum Pajak	112,991,642.00		102,950,250.00
PPH PS 25	12,429,080.62		11,324,527.50
Laba Bersih Sesudah Pajak	100,562,561.38		91,625,722.50

Sumber : Data Perhitungan L/R CV. Athariz th 2020 setelah *tax planning*

Dari tabel 4.8 sehingga beban pajak terutang pada Perusahaan CV. Athariz sebesar :

$$\text{PPH Badan Pasal 25} = \boxed{(22\% \times 50\%) \times \text{PKP}}$$

$$\text{PPH Badan Pasal 25} = (22\% \times 50\%) \times 102.950.250$$

$$\text{PPH Badan Pasal 25} = 11\% \times 102.950.250$$

$$\text{Total Pph Terhutang} = \text{Rp } 11.324.527,50,-$$

Dari hasil perhitungan setelah *Tax Planning* yaitu Rp 11.324.527,50,- diketahui nilai selisih dari sebelum *Tax Planning* sebesar Rp 1.104.553,12,-, sehingga CV. Athariz menghemat biaya senilai Rp 1.104.553,12,-

4.3 Interpretasi

“Menurut Mustain (2015:4) Interpretasi yaitu kemampuan yang mencakup dari porsi yang kurang esensial atau dari aspek-aspek yang kurang sesuai dengan informasi yang dikomunikasikan”. Interpretasi merupakan bentuk penggambaran komunikasi secara tidak langsung, namun mudah dipahami.

Tabel 4.10
CV. Athariz
Penerapan *Tax Planning*

Biaya/Pendapatan	Sebelum perencanaan pajak	Sesudah perencanaan pajak
Biaya Pembelian Pula	3,600,000.00	1,800,000.00
Biaya Makan dan Minum	6,000,000.00	-
Biaya Lain-lain	2,300,000.00	2,300,000.00
Biaya Iklan	1,500,000.00	1,500,000.00
Pendapatan Bunga Bank	15,641,392.00	15,641,392.00

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021)

Laba Sebelum Pajak	CV. Athariz
Sebelum perencanaan pajak	112,991,642.00
Sesudah perencanaan pajak	102,950,250.00
Selisih	10,041,392.00

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021)

Laba Sesudah Pajak	CV. Athariz
Sebelum perencanaan pajak	100,562,561.38
Sesudah perencanaan pajak	91,625,722.50
Selisih	8,936,838.88

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021)

PPh Badan yang dibayar	CV. Athariz
Sebelum perencanaan pajak	12,429,080.62
Sesudah perencanaan pajak	11,324,527.50
Selisih	1,104,553.12

Sumber : Data diolah oleh peneliti (2021)

Berdasarkan hasil perbandingan untuk Tabel 4.10 bahwa CV. Athariz belum sepenuhnya memahami per akun untuk melakukan perhitungan koreksi fiskal positif. Dilihat pada tabel 4.10 terkait biaya/pendapatan perbedaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak yaitu :

1. Biaya pembelian pulsa CV. Athariz mencatat sebelum perencanaan pajak dicatat koreksi fiskal atas nilai keseluruhan atas biaya pembelian pulsa yang seharusnya

dicatat nilai 50% dari nilai keseluruhan yaitu senilai Rp 1.800.000,- sesuai dengan nilai setelah perencanaan pajak.

2. Biaya makan dan minum dalam hal ini CV. Athariz perlu memahami biaya makan dan minum termasuk dalam bentuk natura atau sekedar pemberian makan siang karyawan. Setelah dikoreksi fiskal Biaya makan dan minum ini salah satu bentuk natura berupa uang yang dimana nilai tersebut menambahkan gaji karyawan.

Dilihat pada tabel 4.9 terkait Laba sebelum pajak, laba sesudah pajak serta pembayaran pajak perbedaan sebelum dan sesudah perencanaan pajak yaitu :

1. Selisih laba sebelum pajak sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak yaitu senilai Rp 10,041,392.00
2. Selisih laba setelah pajak sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak yaitu senilai Rp 8,936,838.88
3. Selisih Pph Badan yang dibayarkan CV. Athariz sebelum dan sesudah dilakukan perencanaan pajak yaitu Rp 1,104,553.12 artinya CV. Athariz telah melakukan penghematan senilai Rp 1,104,553.12

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan data dan analisa yang telah dibahas pada Bab IV maka bisa diambil kesimpulan yaitu :

1. CV. Athariz menganut sistem *self assetment* yaitu menghitung, membayar dan melaporkan sendiri. Untuk penerapan pajak CV. Athariz adalah perusahaan yang baru saja membuka usaha pada 21 Maret 2020, dimana untuk penerapan pajak yang dilakukan CV. Athariz yaitu mengefisiensi besarnya pajak yang ditanggungkan semakin kecil. Dilihat dari tabel perbandingan hasil Interpretasi CV. Athariz perlu memperhatikan disetiap akun laba rugi dalam melakukan koreksi fiskal, CV. Athariz belum sepenuhnya melakukan perencanaan pajak. Namun Dari perencanaan yang dilakukan, CV. Athariz menghemat biaya senilai Rp 1,104,553.12.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan maka bisa diambil Saran yaitu :

1. CV. Athariz perlu pemahaman terkait aturan pajak terutama dalam pemahaman koreksi fiskal positif. Perhatikan dan control biaya-biaya yang boleh menjadi pengurang penghasilan dan tidak dikoreksi oleh peraturan pajak sehingga dikemudian hari tidak perlu dilakukan koreksi fiskal. Sebaiknya perusahaan

mencari strategi dalam melakukan *cash flow* disaat pandemic Covid-19 seperti ini sehingga penerapan *tax planning* atau perencanaan pajak CV. Athariz lebih maksimal. CV. Athariz sebaiknya melakukan konsultasi dengan konsultan pajak atau kepada kantor pelayanan pajak atas perencanaan yang diberlakukan oleh CV. Athariz sehingga tidak terjadi kesalahan dalam perhitungan per akun dan CV. Athariz membuat daftar nominatif pada biaya-biaya yang tidak terdapat bukti sehingga bisa dibuktikan ketika melakukan pelaporan SPT Tahunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiad, Fahmi Pratama, 2019, Analisis Perencanaan Pajak Penghasilan Terutang Badan Pada PT. Dwigana Logistic KIM (Kawasan Industri Medan), *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Ahmadi, 2006, *Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Dalam Penyelesaian Pajak Sengketa Cet.1*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Anselm Straus, Juliet Corbin, 2013, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Cynthia, Claudia Graze, 2017, *Tax Planning PPH Badan Untuk Meminimalkan Pajak Penghasilan Terutang*, *Skripsi*, Universitas Katolik Parahyangan
- Damayanti, 2009, *Perpajakan Indonesia–Mekanisme dan Perhitungan*, Edisi I, Andi, Yogyakarta
- Direktorat Jendral Pajak, Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
- Dirjen pajak <https://pajak.go.id/> Diakses pada 21 Februari 2021 Jam 10.10 WIB
- Eka, Tri Wahyu, 2019, Analisis Penerapan *Tax Planning* Atas Pajak Penghasilan Badan Pada PT. Perkebunan Nusantara IV Medan, *Skripsi*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
- Erly, Suandy, 2008, *Perencanaan Pajak*, Salemba Empat, Jakarta
- Erly, Suandy, 2011, *Perencanaan Pajak Edisi 5*, Salemba Empat, Jakarta
- Erly, Suandy, 2016, *Perencanaan Pajak Edisi 6*, Salemba Empat, Jakarta
- Mardiasmo, 2009, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, Andi Yogyakarta : Yogyakarta Mulyo Agung, 2011, *Perpajakan Indonesia Sen PPN Dan PPnBm Teori Dan Aplikasi*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Mardiasmo, 2011, *Perpajakan Edisi Revisi*, Andi,.Yogyakarta
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2018, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 99/PMK.03/2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari usaha

yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Peraturan Menteri Keuangan No 101/PMK.010/2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak

Pohan, Chairil Anwar, 2013, *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Republik Indonesia, 2015, Direktorat jendral Pajak Nomor PER-32/PJ/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan 21, Jakarta

Resmi, Siti, 2014, *Perpajakan Teori dan Kasus Edisi 8*, Salemba Empat, Jakarta

Soemitro, Rohmat, 2009, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Refika Aditama, Bandung

Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung

Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, CV. Alfabeta, Bandung

Waluyo, 2009, *Perpajakan Indonesia*, Salemba Empat, Jakarta

Zain, Mohammad, 2008, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta

LAMPIRAN

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Yustina Irene Pranandari
N.I.M : 1612311047
Program Studi : Akuntansi
Spesialisasi : Perpajakan
Mulai Memprogram : Bulan Tahun

Judul Skripsi : Analisis Efisiensi *Tax Planning* PPh Badan Dalam Upaya
Optimalisasi Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Pada CV. Athariz

Pembimbing Utama : Syafi'i, SE., M.Ak.
Pembimbing Pendamping : Drs. Masyhad, M.Si., Ak. CA.

No.	Tanggal Bimbingan	Materi	Pembimbing I	Pembimbing II
1.	Bab I - II	Acc	29-3-21	Fe.
2.	Bab III - IV	Acc	05-04-21	SP
3.	Bab IV - V	Revisi	15-06-21	fo
4.	Bab VI - VII	GLB, Lu PPh	16/6/21	
5.	M. VIII - IX			
6.	Bab X - XI	Revisi	24/06/21	SP
7.	Bab XII - XIII	Acc	28/08/21	debut Catatan SP
8.				

Surabaya,
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Ketua Program Studi Akuntansi


Arief Rahman, SE., M.Si.
NIDN. 0722107604